



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 93 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEGAGAN LOR

KECAMATAN KAPETAKAN KABUPATEN CIREBON

MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Nomor 141.2/002-Des/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud; ✓
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Nomor 141.2/001-BPD/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
  2. Rekomendasi Camat Kapetakan Nomor 144/01/Kec. tanggal 20 Januari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Lor Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:


1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.72-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Dukuh, Kapetakan, Pegagan Lor dan Karangkendal Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 Lampiran III.
2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.173-DPMD/2018 tentang Peresmian Tiga Orang Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.






KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 24 Februari 2023

BUPATI CIREBON, *2*  
  
IMRON

TEMBUSAN :

- 1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- 2. Yth. Camat Kapetakan;
- 3. Yth. Kuwu Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan.

JUDUL		:	.....
UNIT PENGELOLA		:	.....
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		:	.....
JABATAN	PARAF		
.....			
.....			
.....	.....		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN .....		13	22
KEPALA BAGIAN .....	.....	2	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 93 – DPMD/2023

TANGGAL : 24 Februari 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA PEGAGAN LOR KECAMATAN  
KAPETAKAN KABUPATEN CIREBON MASA  
KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEGAGAN LOR  
KECAMATAN KAPETAKAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023  
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	WARYADI	Cirebon 05-02-1976	Laki-laki/ SLTA	RT 03 RW 05	Karyawan Swasta
2	DODY TARUDIN	Cirebon 02-12-1967	Laki-laki / SLTA	RT 01 RW 03	Wiraswasta
3	SARIFUDIN	Cirebon 02-04-1968	Laki-laki/ S.1	RT 02 RW 02	PNS
4	ADING ARIDI	Cirebon 30-09-1974	Laki-laki/ SLTA	RT 01 RW 01	Wiraswasta
5	TABRONI	Cirebon 18-02-1987	Laki-laki / SLTA	RT 01 RW 05	Wiraswasta
6	MAHADI	Cirebon 02-04-1977	Laki-laki / SLTA	RT 03 RW 01	Wiraswasta
7	ROKMAT	Cirebon 03-04-1983	Laki-laki / SLTA	RT 02 RW 08	Wiraswasta
8	SABADI	Cirebon 06-03-1976	Laki-laki / SLTA	RT 03 RW 02	Wiraswasta
9	MOH. BURHANUDIAN	Cirebon 13-04-1988	Laki-laki / SLTA	RT 02 RW 07	Wiraswasta

JUDUL

UNIT PENGELOLA

PARAF KOORDINASI PENGELOLA

JABATAN	PARAF
SEKELON II	
SEKELON III	
SEKELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP  
SEKRETARIAT DAERAH

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

BUPATI CIREBON,

IMRON





188.95 / Bupati

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

45611

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 141.2 / 232 - AdPemDes  
Tanggal : 9 Februari 2023  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

---

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
  - a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Nomor 141.2/001-BPD/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
  - b. Surat Kuwu Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Nomor 141.2/002-Des/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
  - c. Rekomendasi Camat Kapetakan Nomor 144/01/Kec. tanggal 20 Januari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Lor Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:

- a. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Lor melalui musyawarah perwakilan berdasarkan pemilihan langsung, yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023;
- b. Surat Kuwu Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Nomor 141.2/003-Des/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- c. Rekomendasi Camat Kapetakan Nomor 144/02/Kec. tanggal 20 Januari 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Lor Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Lor Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690716 199006 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda.